

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DI PASAR PERUMNAS AURDURI 1 KELURAHAN
PENYENGAT RENDAH KECAMATAN TELANAI PURA KOTA JAMBI**

Anjas¹, Abber Hasibuan², Pit Arzuna³

Email: anjas2002@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakain Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan tinjaun hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar perumnas aurduri 1 kota jambi. Alasan saya mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakain Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah kecamatan Telanai Pura Kota Jambi karena praktek penjualan pakaian bekas yang tidak sesuai dengan hukum islam mengenai manfaat dan kelayakkan barang yang dapat menimbulkan kerugian industri dalam negeri, selanjutnya masih banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana praktek jual beli dalam pandangan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Hasil Penelitian menunjukkan objek jual beli yang dilakukan pedagang Pasar Perumnas Aurduri 1 dan pihak distributor telah sesuai dengan rukun jual beli tapi tidak sesuai dengan syarat jual beli, karena pembeli pakaian bekas tidak mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang dan kualitasnya sehingga jual beli ini mengandung unsur gharar.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hukum Islam, Pakaian.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menghindari diri dari kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

³ Dosen STAI Ma'arif Jambi

tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat.⁴ Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Muamalah adalah hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat islam dalam setiap masa dan dimana tempatnya. Aspek muamalah diselesaikan secara tuntas sesuai tuntutan syariat islam dan untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵

Muamalah yang sering dilakukan setiap orang adalah jual beli, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Akad jual beli dalam islam selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an maupun Hadist, agar kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya.⁶

Muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengelola, mengatur, dan mengembangkan harta benda.⁷ Dalam melakukan jual beli, yang paling penting diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, riba, pencurian, perampasan, dan sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang diatas, maka tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya.

Mengenai masalah jual beli, kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat. Pakaian merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan dan penampilan yang baik bagi kepribadiannya.⁸

Pakaian adalah sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti kemeja, sarung, serban, kaos, celana, dan sejenisnya. Pakaian dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh dan fasilitas untuk memperindah penampilan. 6Pakain bekas

⁴ Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11-12.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fatih, 2004), hlm. 35.

⁶ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity Press, 2017), hlm. 66.

⁷ Ibid, hlm. 68

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.

adalah pakaian yang tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, dan tidak lagi digunakan.

Grand Tour yang dilakukan peneliti di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi terdapat pedagang yang menjual bermacam-macam pakaian bekas seperti baju, celana, jaket, dan sebagainya. Pedagang pakaian bekas ini mayoritasnya non muslim, hanya beberapa pedagang yang muslim, dengan ini peneliti hanya meneliti pedagang yang muslim saja untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pakaian bekas menurut tinjauan hukum islam.

Praktek jual beli pakaian bekas di pasar prumnas aurduri 1 yakni dengan cara pedagang memesan barang kepada distributor melalui telepon atau mendatangkan langsung tempat distributor. Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan pakaian bekas dari produsen atau tangan pertama. Distributor menjual pakaian bekas dengan sistem karungan. Dalam melakukan transaksi jual beli ini tentu pedagang tidak mengetahui jumlah pakaian bekas, kualitas pakaian bekas, dan kondisi pakaian bekas yang ada dalam karung. Dalam proses pembelian pakaian bekas pedagang tidak dapat penjelasan secara jelas dari distributor tentang barang yang dibeli, sehingga para pedagang pakaian bekas tersebut tidak mengetahui dan mempredisikan barang yang akan dibeli Karena barang tersebut sudah dimasukkan ke dalam karung dan pedagang membayar sesuai dengan jumlah pesanan.

Dalam hukum islam transaksi harus memenuhi persyaratan, rukun, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syara". Jual beli yang diperbolehkan oleh syara" ada tiga ketentuan pertama dapat dilihat oleh pembeli, kedua dapat diketahui bentuk keadaan sifatnya, ketiga bermanfaat. Jual beli dihalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara" (Hukum Islam).

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

Hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata akar bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk masdar nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.⁹ Hukum islam yaitu hukum yang berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam, dan bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran islam.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksud bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar adalah kendali atau kekangan kuda, yakni keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung : Lintang Rasi Aksara Books,2016),hlm. 1-2.

B. Jual Beli

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata, al-bay dalam bahasa arab artinya untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli) jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang.¹⁰

Segi istilah, ulama hanafiyah mendefenisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, Menurut jumhur ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Imam Taqiyuddin mengungkapkan jual beli merupakan tukar menukar harta, saling menerima, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya.

Dalam istilah syara¹¹ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yaitu :

- 1) Hanafiah dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Fiqh Muamalat Menyatakan bahwa jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (perak dan emas) dan sebagainya, atau bisa juga tukar menukar dengan uang atau semacamnya.
- 2) Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian umum adalah akad Mua¹²awadhah (timbal balik) yaitu penjual dan pembeli objeknya bukan manfaat melainkan benda dan bukan untuk kenikmatan.
- 3) Syafi¹³iyah mengatakan jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda.
- 4) Hanabilah mendefenisikan jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, atau menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya.

Singkatnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara¹⁴ dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung

¹⁰ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah Univercity Press, 2017). Hlm. 65.

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹¹ Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif digunakan teknik observasi terlibat langsung atau riset partisipatori, seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi sehingga peneliti terlibat langsung atau berbaur dengan teliti. Peneliti tidak mengambil jarak dengan objek yang diteliti. Sehingga terbangun rasa saling percaya. Dalam praktiknya, peneliti akan melakukan review terhadap berbagai dokumen atau foto-foto. Interview yang digunakan ialah interview terbuka, terstruktur atau tidak terstruktur dan tertutup terstruktur atau tidak terstruktur. Sementara analisis datanya bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian, konsep dan pembangunan suatu teori baru.¹²

Penelitian ini masuk kualitatif, sebab pendekatan yang dilakukan peneliti melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi yaitu gabungan dari teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan analasi dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Temuan umum

1. Sejarah Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi

Pasar Perumnas Aurduri 1 berada di daerah kelurahan Penyengat Rendah, kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. Pasar ini di dirikan bulan Februari tahun 1992, pada zaman pimpinan Presiden Suharto. Pasar Perumnas Aurduri 1 ini didirikan berdasarkan gagasan Dinas Pertanian yang ingin mendirikan pasar khusus untuk hasil pertanian diwilayah setempat. Pasar Perumnas Aurduri 1 ini dibentuk melalui musyawarah bersama antara kelompok tani dan Dinas Pertanian di Balai Desa Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.¹³

Sebelum dibangunnya Pasar Perumnas Aurduri 1 ini masyarakat Penyengat Rendah sebelumnya menjual hasil panen ke Pasar Angso Duo. Di Pasar Perumnas Aurduri 1 ini terdiri dari 300 kios dan 100 lapak yang dibagi per blok, blok terbagi menjadi tiga jenis dagangan. Blok A terdiri dari sayur-mayur dan Buah-buahan, Blok B pedagang sembako dan ayam potong, Blok C ikan basah dan daging.¹⁴ Lokasi Pasar Perumnas Aurduri 1

¹¹ Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Darul Fatih). Hlm. 2.

¹² Ibid, hlm. 6

¹³ Wawancara dengan Bapak Repulis, Sebagai kepala Pasar, tgl. 11 Juni 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Repulis, Sebagai kepala Pasar, tgl. 11 Juni 2022.

ini sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat selain itu Pasar Perumnas ini dekat dengan bangunan Masjid, Sekolah sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, Pasar Perumnas Aurduri 1 terletak di JL. Lintas Timur Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

B. Temuan Khusus

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Talanai Pura Kota Jambi

Jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi ini dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen. Agen adalah pihak yang menjual pakaian dalam jumlah banyak atau karungan. Proses transaksi jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dengan cara memesan barang kepada distributor melalui telepon atau whatsapp.

Distributor adalah pedagang yang membeli atau yang mendapatkan pakaian bekas dari produsen atau tangan pertama. Distributor mendapatkan pakaian-pakaian bekas dari luar kota seperti batam, Pontianak, tembilahan. Harga perkarung berkisar Rp. 3.000.000-900.000, jenis pakaian yang dijualnya beragam ada baju, celana, jaket, kemeja, gamis, kebaya, tas, sepatu dan lainnya.¹⁵

Distributor akan menghubungi pedagang pakaian bekas apabila pakaian bekas yang telah dipesan sudah siap, setelah pakaian sudah siap pedagang bisa memilih sendiri karung (ball) dengan kode barang yang ada di karung tersebut ada yang menjemput pakaian sendiri dan ada yang meminta di antar oleh karyawan. Pedagang pakaian bekas tidak mengetahui jumlah barang yang ada didalam karung, Karena pakaian tersebut sudah datang dalam bentuk karung (ball) sudah ditata dengan rapi yang sudah siap untuk dijual.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu Eryeti selaku pedagang Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kota Jambi.

“Saya mendapat pakaian bekas ini dari produsen atau tangan pertama dengan membeli perkarungan (Ball) dengan harga perkarungnya berkisar Rp. 6.000. 000- 9.500.00 jenis pakaian yang dijual bermacam-macam seperti baju, celana, kaos, tas, dan lainnya “.

Dalam pelaksanaan penjualan pakaian bekas di pasar perumnas aurduri 1kota jambi sangat banyak diminati oleh konsumen, sehingga produsen atau penjual baju bekas harus memesan barang dalam kadar yang cukup banyak, barang tersebut datang dari berbagai daerah seperti batam,

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ulyanti, Sebagai Pedagang Pakaian Bekas di PasarPerumnas Aurduri Penyengat Rendah Kota Jambi, tgl. 15 Juni 2022.

tembilahan, medan dan di import dari singapura.¹⁶ Sistem pembelian barang tersebut perkarung (Ball) dan menggunakan kode barang disetiap karungnya pada setiap karung berisi paling sedikit 100kg dan barang tidak dapat untuk di pilih isinya. Setiap barang yang di pesan tidak semua isinya bagus maka disitulah produsen atau pemilik toko merasa sering jatuh harga dalam menjual pakaian bekas.

Dalam penjualan pakaian tersebut tidak selalu menguntungkan bahkan sering merugikan penjual karena barang yang berkualitas rendah atau yang tidak layak dijual hanya dapat menjual barang tersebut dengan harga murah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh seseorang penjual pakaian yaitu:

“saya membeli pakaian bekas dari batam dengan cara memesan kepada distributor yang ada disana, kadang ketika saya membuka karung (ball) banyak sekali mendapat pakaian yang robek dan rusak, itu sangat membuat saya sedih dan kecewa karna susah untuk dijual, mayoritas pelanggan ingin membeli pakaian yang bagus dan layak ”¹⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang pemilik toko Ulyanti:

Uni pernah memesan pakaian bekas dari salah seorang distributor yang ada di batam sebanyak dua Ball dengan harga Rp. 8.500. 000, . Sesampainya pesanan tersebut uni terkejut, ternyata banyak pakaian bekas yang tidak layak jual , lebih dari 20% pakaian tersebut tidak layak dijual ada yang robek, warna pudar dan luntur , sehingga menyebabkan kerugian yang uni alami “

Tidak adanya pertanggung jawaban dari para distributor pakaian bekas dengan pembeli sesuai dengan wawancara dengan ibu eliyanti sebagai berikut:

saya sering membeli pakaian bekas dari distributor pakaian bekas yang ada di Batam kadang barang yang saya pesan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan distributor tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, dan pakaian yang rusak tidak dapat dikembalikan lagi kepada distributor

Dalam proses pembelian pakaian bekas pembeli tidak mendapat penjelasan secara jelas dari distributor tentang barang yang dibeli, sehingga para pembeli pakaian bekas tersebut tidak mengetahui dan mempredisikan tentang barang yang akan dibeli. Pedagang menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat dengan cara eceran bisa juga beli grosir, harga pakaian bekas tersebut bervariasi mulai dari harga Rp. 50.000- Rp 250. 000 tergantung kualitas barang dan bahan yang dipakai.

Harga pakaian bekas diatas adalah harga pakain yang kualitasnya bagus, jika kualitas pakaian jelek atau rusak maka harga diturunkan, untuk

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ulyanti, Sebagai Pedagang Pakaian Bekas di PasarPerumnas Aurduri Penyengat Rendah Kota Jambi, tgl. 15 Juni 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Eryeti, Sebagai Pedagang Pakaian Bekas di PasarPerumnas Aurduri Penyengat Rendah Kota Jambi, tgl. 16 Juni 2022.

pembeli yang membeli grosiran maka harganya berbeda dari pembeli eceran. Dari setiap pakaian bekas yang ada di dalam karung tersebut tidak sedikit pakaian yang kotor, sobek, dan lusuh. Untuk pakaian-pakaian bekas yang masih bisa diperbaiki maka layak untuk dijual. Untuk pakaian yang rusak parah akan dibuang.¹⁸

Tetapi ada juga pedagang yang langsung saja menjual pakaian bekas walaupun kualitasnya jelek. Keuntungan yang didapat oleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam karung. Jika pakaian bekas yang ada di dalam karung banyak yang bagus maka pedagang akan mendapatkan keuntungan tetapi, jika pakaian bekas yang ada di dalam karung kualitasnya jelek maka pedagang akan mendapatkan sedikit keuntungan atau bisa juga mengalami kerugian.¹⁹

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas pedagang mendapatkan pakaian bekas dari distributor. Pakaian yang sudah dipesan pedagang dimasukkan ke dalam karung dan akan diambil sendiri oleh pedagang atau diantarkan oleh karyawan. Pedagang tidak mengetahui jumlah barang dan kualitas barang yang ada di dalam karung. Setelah pakaian bekas sudah diterima pedagang maka pedagang langsung membayar sesuai dengan kesepakatan. Pakaian bekas itu langsung dijual di pasar prumnas aurduri 1 kecamatan telanai pura kota jambi.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada, dan orang-orang saleh.²⁰

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya. Ulama Hanafiyah, "*Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.*" Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, "*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*". Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni*, "*jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik.*"²¹

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Eryennti, Sebagai Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Aurduri Penyengat Rendah Kota Jambi, tgl. 16 Juni 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Eryennti, Sebagai Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Perumnas Aurduri Penyengat Rendah Kota Jambi, tgl. 16 Juni 2022.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 89.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (jakarta: Amzah, 2018) hlm. 75.

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara", bahwa jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami, maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang berjauhan.²²

Dalam pemaparan mengenai praktik jual beli pakaian bekas ini dengan sistem perkarung (Ball) jika dilihat dari akad jual beli pakaian tersebut hukumnya termasuk akad *ghairuh shahih* maksud *ghairuh shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Praktik jual beli ini tidak terpenuhi rukun dan syarat karena penjual (agen) tidak membolehkan para pengecer (pembeli) untuk memeriksa pakaian bekas yang ada di dalam karung (Ball), dalam praktik jual beli pakaian bekas ini termasuk jual beli *gharar* yaitu jual beli ketidakjelasan barang karena fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak ada, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, tidak jelas jangka waktu pembayarannya dan penjual menentukan harganya. padahal di dalam islam telah menjelaskan syarat jual beli untuk mengetahui keadaan barang tersebut seperti mengetahui kondisi, ukuran pakaian didalam karung (Ball) agar tidak terjadi penipuan. Dalam syariat islam, jual beli *gharar* ini dilarang sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, karena dalam islam melakukan kegiatan ekonomi untuk saling menjaga hak-hak supaya tidak saling merugikan antara pihak penjual dan pembeli, begitu pula dalam Praktik jual beli pakaian bekas. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur.

Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib yaitu:

- 1) Ketidakjelasan
- 2) Pemaksaan
- 3) Pembatasan dengan waktu
- 4) Penipuan
- 5) Kemudharatan
- 6) Syarat-syarat yang merusak²³

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli sebagai berikut :

- 1) Barang harus diterima

²² Zainuddin, A. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq* (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm. 75.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Amzah, 2017), Hlm. 190.

- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual beli berbentuk murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak.
- 3) Saling menerima penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli sharf (uang).
- 4) Terpenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya salam (pesanan)
- 5) Harus sama dalam penukaran , apabila barangnya barang ribawi
- 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian.

Selain itu ada juga rukun dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk sah nya akad jual beli, rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya rukun dan syarat maka tidak terlaksana, dalam menentukan rukun jual beli ,terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama , rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan penjual) , menurut mereka rukun jual beli itu adalah kerelaan (rida) antara dua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.²⁴ menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 , yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Shighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud alaih (objek akad).²⁵

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam juga melarang jual beli gharar dalam hadist Abu Hurairah yang artinya:

Artinya: Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar (HR. Abu Hurairah)²⁶

Dalam islam, jual beli dijelaskan cara bertransaksi secara baik dan tidak merugikan orang lain, serta di anggap sah proses jual beli itu sendiri. Syarat sah jual beli dibagi menjadi dua bagian , yaitu syarat sah umum dan syarat sah khusus.syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar setiap jual beli tersebut di anggap sah menurut syara'.

Jual beli yang dilakukan oleh pedagang Pasar Perumnas aurduri 1 dengan pihak distributor dilihat dari rukun dan syarat sahnya sudah sesuai dengan syara', tetapi yang berkaitan dengan syarat sah jual beli terletak pada syarat objeknya, objek jual beli pakaian bekas bukanlah benda yang najis maupun haram, hanya saja pedagang tidak mengetahui berapa jumlah barang, kualitas barang dan kondisi barang yang ada didalam karung (Ball) .

Dalam melakukan transaksi jual beli pedagang mengambil pakaian bekas yang sudah dipesan jauh-jauh hari pakaian tersebut dimasukkan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 115.

²⁵ Ibid, hlm. 180

²⁶ Ustadz Kholid Syamhudi Lc, Jual Beli Gharar, html <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.

dalam karung, hal ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap jumlah dan kualitas pada objek jual beli pakaian bekas. Pada skripsi Wahyu Indra yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Angso Duo Kota Jambi “ mengandung unsur gharar karena, dalam prakteknya penjual (agen) menyembunyikan kecacatan pada objek jual beli dan mengakibatkan kerugian pada yang mengakibatkan kerugian , dan penjual juga meraup untung yang sebesar-besarnya dari hasil jual beli tersebut.

Salah satu penyebab yang menjadi sebuah kekeliruan dalam jual beli secara syariah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem jual beli secara syariah sehingga mereka mengabaikan proses transaksi secara syariah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun sayangnya banyak masyarakat tidak mengetahui dan memilih untuk mengabaikannya, tentunya hal ini membuat kekeliruan yang mesti dibenahi. Banyak pedagang pakaian bekas untuk mengetahui bagaimana tata cara berdagang sesuai dengan syariah islam dan tidak dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas dari pihak distributor pakaian bekas di Pasar Perumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dapat mengetahui kualitas barang yang ada di dalam karung, hal ini belum sesuai dengan hukum islam karena belum terpenuhi syarat sah jual beli. Dilihat dari macam-macam jual beli pakaian bekas di pasar perumnas aurduri 1 termasuk jual beli gharar (ketidakjelasan) Karena tidak diketahui secara mutlak jenis dan ukuran pakaian bekas yang ada di dalam karung, jadi transaksi jual beli pakaian bekas di pasar perumnas aurduri 1 yang dilakukan oleh pedagang dan distributor tidak sah, karena belum terpenuhi syarat jual beli pada objek yaitu pakaian bekas.

KESIMPULAN

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati, praktik jual beli pakaian bekas di pasar perumnas aurduri 1 kecamatan telanai pura kota jambi adalah penjual memesan pakaian dengan distributor dan pakaian yang sudah dipesan pedagang dimasukkan ke dalam karung dan akan diambil sendiri oleh pedagang atau diantar, setelah pakaian diterima pedagang langsung membayar sesuai dengan kesepakatan.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Prumnas Aurduri 1 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, jual beli yang dilakukan pedagang Pasar Perumnas Aurduri 1 dan pihak distributor telah sesuai dengan rukun jual beli tapi tidak sesuai dengan syarat jual beli, karena pembeli pakaian bekas tidak mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang dan kualitasnya, apabila dalam jual beli barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu

tidak sah karena tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis atau ukurannya pakaian bekas yang ada di dalam karung

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Darul Fatih.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Darul Fatih.
- Sudiarti, Sri. 2018 *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Ustadz Kholid Syamhudi Lc, Jual Beli Gharar, html <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.
- Zainuddin. 1999. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*. Bandung: Pustaka Setia.